

PEDOMAN

PEMBINAAN PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN PADA UNIT USAHA PRODUK HEWAN



**Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian**

2023

PEDOMAN
PEMBINAAN PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN
PADA UNIT USAHA PRODUK HEWAN

Pengarah

drh. Syamsul Ma'arif, M.Si

Penyusun

Dr. drh. Hadri Latif, M.Si

Dr. drh. Trioso Purnawarman, M.Si

Dr. drh. Supratikno, M.Si

drh. Hastho Yulianto, MM

drh. Agus Jaelani, M.Si

drh. Puguh Wahyudi, M.Si

drh. Yadi Cahyadi Sutanto, M.S

drh. Anis Trisna Fitrianti, M.Si

drh. Juni Asnawati Surbakti, ME

Desain Sampul

drh. Yadi Cahyadi Sutanto, M.S

KATA PENGANTAR


Penerapan kesejahteraan hewan pada Unit Usaha Produk Hewan memberikan dampak positif terhadap produktifitas ternak dan kualitas produk hewan yang diproduksi. Penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan diterapkan pada unit usaha produk hewan diterapkan pada unit usaha Budidaya Ternak Perah, Budidaya Unggas Petelur, dan Rumah Potong Hewan.

Dalam upaya memperbaiki penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan maka diperlukan pembinaan yang berkelanjutan oleh pemerintah. Perbaikan penerapan kesejahteraan hewan secara umum meliputi tiga aspek penting yaitu fasilitas, sumber daya manusia, dan praktik penanganan hewan yang memenuhi kaidah kesejahteraan hewan.

Pemerintah berkomitmen melakukan pembinaan secara intensif untuk meningkatkan atau memperbaiki penerapan kesejahteraan hewan di unit usaha produk hewan. Dalam memastikan proses pembinaan dilakukan dengan tepat agar tercapai tujuan akhir dari pembinaan maka diperlukan panduan bagi para petugas di daerah. Pedoman Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan disusun untuk memudahkan para petugas melakukan pembinaan dengan menggunakan daftar periksa (*check list*) yang berisikan praktik-praktik yang baik (*best practices*) dalam penerapan kesejahteraan hewan. Semoga dengan adanya pedoman teknis ini dapat membantu para petugas dalam melakukan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan.

Jakarta, Pebruari 2023

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner



drh. Syamsul Ma'arif, M.Si

NIP. 19640707 199003 1 014

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	3
a. Latar Belakang	3
b. Maksud dan Tujuan	4
c. Dasar Hukum	4
d. Ruang Lingkup	4
e. Pengertian	5
Bab II Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan	6
Bab III Daftar Periksa (<i>Check List</i>) Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	7
a. Daftar Periksa (<i>Check List</i>) Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Pemeliharaan Sapi Perah	7
b. Daftar Periksa (<i>Check List</i>) Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Budidaya Ayam Petelur	13
c. Daftar Periksa (<i>Check List</i>) Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Rumah Potong Hewan Ruminansia	20
d. Daftar Periksa (<i>Check List</i>) Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Rumah Potong Hewan Babi	31
e. Daftar Periksa (<i>Check List</i>) Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Rumah Potong Hewan Unggas	38
Bab IV Pelaporan	43
Bab V Penutup	44

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyediaan produk hewan yang aman dan berkualitas. Salah satu aspek penting dalam penyediaan produk hewan yang aman dan berkualitas adalah penerapan kesejahteraan hewan.

Penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah fasilitas yang memadai, kapasitas sumber daya manusia, dan praktik penanganan hewan yang sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2022 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Produk Hewan, beberapa unit usaha produk hewan yang memerlukan penerapan kesejahteraan hewan dalam proses produksinya adalah Budidaya Ternak Perah, Budidaya Unggas Petelur, dan Rumah Potong Hewan (Rumah Potong Hewan Ruminansia, Rumah Potong Hewan Babi, Rumah Potong Hewan Unggas).

Perbaikan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan memerlukan dukungan dari pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah bertujuan agar terjadi perbaikan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan yang pada akhirnya diharapkan produk hewan yang diproduksi memenuhi persyaratan aman dan bermutu (berkualitas).

Pemerintah menargetkan kegiatan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan di unit usaha produk hewan. Dalam upaya memudahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah maka perlu disusun panduan bagi para petugas di lapangan. Panduan ini berupa tata cara pelaksanaan kegiatan pembinaan dan *check list* yang berisikan praktik-praktik kesejahteraan hewan yang benar (*best practices*) pada proses

produksi di unit usaha produk hewan. Pedoman Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan pembinaan unit usaha produk hewan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan adalah:

1. Memperbaiki penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan.
2. Memudahkan petugas dalam melakukan kegiatan pembinaan unit usaha produk hewan.

c. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 *juncto* Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*).
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Petunjuk Teknis ini meliputi:

- a. Tata cara pelaksanaan kegiatan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan;
- b. *Check list* pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan; dan
- c. Pelaporan

e. Pengertian

1. Kesejahteraan Hewan (kesrawan) adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
2. Unit Usaha Produk Hewan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Budidaya Ternak Perah, Budidaya Unggas Petelur, Rumah Potong Hewan Ruminansia, Rumah Potong Hewan Babi, Rumah Potong Hewan Unggas.
3. Rumah Potong Hewan Ruminansia adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak Ruminansia bagi konsumsi masyarakat.
4. Rumah Potong Hewan Babi adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat pemotongan (*sticking*) ternak Babi bagi konsumsi masyarakat.
5. Rumah Potong Hewan Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat penyembelihan ternak Unggas bagi konsumsi masyarakat.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN

1. Kegiatan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan dilakukan oleh petugas Dinas provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dalam sebuah Tim.
2. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan dilakukan pada unit usaha Budidaya Ternak Perah, Budidaya Unggas Petelur, dan Rumah Potong Hewan (Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)).
3. Tim yang melaksanakan pembinaan dibekali dengan surat tugas oleh Pimpinan instansi masing-masing.
4. Dalam melaksanakan pembinaan, Tim menggunakan daftar periksa (*check list*) untuk mengetahui kondisi penerapan kesejahteraan hewan di unit usaha produk hewan.
5. Tim mengisi kesesuaian antara daftar periksa (*check list*) dengan kondisi penerapan kesejahteraan hewan di unit usaha produk hewan.
6. Berdasarkan hasil kesesuaian antara daftar periksa (*check list*) dengan kondisi di Unit Usaha pada saat melakukan pembinaan menjadi dasar bagi Tim memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada unit usaha produk hewan.
7. Proses perbaikan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan dimonitoring secara berkelanjutan.

BAB III
DAFTAR PERIKSA (CHECK LIST)
PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN
PADA UNIT USAHA PRODUK HEWAN

Daftar periksa (*check list*) penerapan kesejahteraan hewan berisikan praktik yang baik (*best practices*) kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan. Ada lima jenis *check list* yaitu *check list* penerapan kesejahteraan hewan pada pemeliharaan sapi perah; budidaya unggas petelur; rumah potong hewan ruminansia; rumah potong hewan babi; dan rumah potong hewan unggas. Tim yang melakukan pembinaan menggunakan *check list* ini untuk mempermudah dalam melakukan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan di unit usaha produk hewan.

a. Daftar Periksa (*Check list*) Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Pemeliharaan Sapi Perah

Penerapan aspek kesejahteraan hewan (kesrawan) pada pemeliharaan ternak sapi perah merupakan aspek yang sangat menentukan produksi susu yang dihasilkan. Penerapan kesrawan dilakukan untuk menjaga produktivitas ternak sapi perah tetap tinggi. Kesejahteraan hewan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18/2009 Jo UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan berikut Peraturan Pemerintah Nomor 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Penjabaran kriteria teknis berikut ini dirancang secara praktis untuk memudahkan petugas dalam melakukan pembinaan penerapan kesrawan pada pemeliharaan ternak sapi perah. Hal ini juga perlu dilakukan dengan mengutamakan pertimbangan pemenuhan kebutuhan hidup pokok hewan baik fisik dan mental ternak sapi perah menurut ukuran/perilaku serta dasar-dasar ilmiah yang relevan.

Berikan tanda ceklis (√) kesesuaian pada kolom yang tersedia pada setiap butir aspek kesrawan berikut:

Nama Unit Usaha :

Alamat Unit Usaha :

Nama Pemilik :

No. Telp/Fax/Email :

Penanggung Jawab :

Teknis

Tahun Mulai :

Beroperasi

Jumlah Ternak Sapi :Ekor

Perah

Jenis bangsa Sapi :

Perah

No	Aspek Penerapan Kesejahteraan Hewan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Pakan, air minum, dan nutrisi			
a.	Pakan yang diberikan mudah diakses dan memiliki nutrisi seimbang yang memenuhi kebutuhan fisiologis sesuai dengan jenis, umur, kebutuhan, dan periode pertumbuhan			
b.	Air bersih untuk minum mudah diakses dan tersedia terus menerus setiap saat (<i>ad libitum</i>).			
c.	Apabila sapi perah tidak dapat mengakses pakan dan minum yang cukup karena sakit dan/atau kalah bersaing maka dipelihara secara terpisah			
d.	Pakan tambahan diberikan berupa mineral dan vitamin sesuai kebutuhan sapi perah			

e.	Tersedia tempat penyimpanan pakan yang baik			
f.	Tempat pakan dan air minum dibersihkan secara rutin			
2.	Perkandangan dan Peralatan			
a.	Kandang dan peralatan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan			
b.	Ukuran dan desain kandang disesuaikan dengan kepadatan ternak, jenis atau ras, dan fungsi kandang yang memungkinkan ternak untuk bebas bergerak, berbaring, makan, dan minum			
c.	Material/bahan yang digunakan untuk membuat kandang aman untuk ternak			
d.	Memiliki tempat khusus untuk memisahkan ternak yang sedang sakit atau bunting (melahirkan)			
e.	Lantai kandang mudah dibersihkan, tidak licin, tidak menyebabkan terjadinya genangan air, dan tidak membahayakan ternak			
f.	Memiliki ventilasi yang baik			
g.	Memiliki pencahayaan yang cukup			
h.	Memiliki atap yang kuat, mampu melindungi hewan dari terik panas dan hujan			
i.	Kandang dapat melindungi ternak dari cuaca yang terlalu panas atau terlalu dingin			
j.	Memiliki drainase atau pembuangan limbah ternak yang didesain mudah dibersihkan dan berfungsi baik			

k.	Memiliki pengelolaan limbah ternak			
3.	Penanganan Ternak Sapi Perah			
a.	Menangani ternak sapi perah dengan menggunakan cara yang tepat, mengkondisikan ternak dalam suasana tenang, tidak kasar, dan menghindari cedera			
b.	Memberikan kolostrum pada ternak sapi perah segera setelah lahir dalam jumlah yang cukup minimal selama 72 jam.			
c.	Melakukan pemisahan anakan dan induk maksimal 48 jam setelah lahir			
d.	Melakukan proses perkawinan sesuai rumpun dengan memperhatikan silsilah			
4.	Pemerahan			
a.	Pemerahan dilakukan dengan metode yang tepat dan tenang untuk menghindari rasa sakit, cedera, dan stres			
b.	Memiliki jadwal pemerahan yang tetap			
5.	Kesehatan Hewan			
a.	Memiliki program pencegahan dan pengendalian penyakit			
b.	Inseminasi buatan, <i>transfer embrio</i> (TE) dan pemeriksaan kebuntingan dilakukan oleh petugas yang terlatih			
c.	Apabila melakukan tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit maka dilakukan oleh personal terlatih, menggunakan alat dan metode yang tepat, dan dapat menggunakan			Tindakan bedah seperti: operasi caesar/penanganan distokia, pemotongan tanduk (<i>dehorning</i>), pemotongan kuku,

	analgesik/anestesi. Apabila tidak menggunakan <i>analgesic</i> /anestesi maka dilakukan dengan cepat.			pemasangan tali kendali, dan identifikasi hewan
d.	Melakukan pemeriksaan ambung secara rutin			
6.	Sumber Daya Manusia			
a.	Mempunyai Dokter Hewan sebagai penanggung jawab, dapat juga oleh Dokter Hewan di Dinas/Puskesmas setempat			
b.	Orang yang menangani ternak sapi perah memiliki pengetahuan yang cukup tentang penerapan kesejahteraan hewan			Termasuk: penggantian pakan secara bertahap, penanganan hewan, memisahkan ternak yg sakit/bunting/pedet
7.	Pencatatan (<i>Recording</i>)			
a.	Memiliki pencatatan tentang kematian ternak			
b.	Memiliki pencatatan tentang ternak yang sakit			
c.	Memiliki pencatatan tentang konsumsi pakan harian			
d.	Memiliki pencatatan tentang produksi susu			
e.	Memiliki pencatatan tentang riwayat vaksinasi			
f.	Memiliki pencatatan tentang riwayat reproduksi (IB, kebuntingan, kelahiran)			
g.	Memiliki pencatatan tentang pengobatan			
h.	Memiliki pencatatan hasil pemeriksaan peralatan otomatis pemberian pakan, minum, dan pemerahan			

8.	Penanganan Keadaan Darurat			
a.	Tersedia panduan/SOP penanganan keadaan darurat bencana			
b.	Apabila dilakukan pemotongan atau pembunuhan darurat dilakukan koordinasi dengan Dinas setempat			

Rekomendasi/Saran Perbaikan:

1.
2.
3.
4.
5. dst

Petugas,

..... ,

Penanggung Jawab
Pemeliharaan Sapi Perah

- 1.
- 2.
3. dst

(.....)

b. Daftar Periksa (*Check list*) Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Budidaya Ayam Petelur

Penerapan aspek kesejahteraan hewan pada pemeliharaan ayam petelur saat ini menjadi perhatian peternak, konsumen dan masyarakat. Dalam upaya memperbaiki penerapan kesejahteraan hewan pada pemeliharaan ayam petelur diperlukan kriteria teknis kesejahteraan hewan yang harus dipenuhi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 18/2009 Jo UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Penjabaran kriteria teknis berikut ini dirancang secara praktis untuk memudahkan petugas dalam melakukan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada budidaya ayam petelur. Hal ini juga perlu dilakukan dengan mengutamakan pertimbangan pemenuhan kebutuhan hidup pokok (fisik dan mental) hewan (ayam petelur) menurut ukuran/perilaku serta dasar-dasar ilmiah yang relevan.

Berikan tanda ceklis (√) kesesuaian pada kolom yang tersedia pada setiap butir aspek kesejahteraan hewan berikut:

Nama Unit Usaha :

Alamat Unit Usaha :

No. Telp/Fax/Email :

Penanggung Jawab :

Teknis

Tahun Operasional :

Kapasitas :ekor

Pemeliharaan (starter,
grower, laying)

Jenis strain ayam :

petelur

Rata-rata hasil telur :.....kg/ekor

No	Aspek Penerapan Kesejahteraan Hewan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Pakan, air minum, dan nutrisi			
a.	Pakan diberikan sesuai umur dan genetik ayam, mudah diakses, dan mengandung nutrisi yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan ayam			
b.	Air bersih untuk minum tersedia terus menerus setiap saat (<i>ad libitum</i>) dan mudah diakses.			
c.	Ayam yang terindikasi tidak dapat mengakses pakan dan minum dipelihara terpisah atau dipotong secara manusiawi			
d.	Tempat pakan dan air minum dibersihkan secara rutin dan didesinfeksi secara berkala			
e.	Pemberian pakan dan air minum dengan sistem otomatis dipastikan berjalan dengan normal, dilakukan pengecekan secara berkala			Biasanya diterapkan di industri besar
2.	Lingkungan pemeliharaan yang baik			
	2.1. Kandang Terbuka (<i>Open site</i>)			
a.	Ayam harus memiliki akses ke tempat berlindung dari cuaca buruk yang mungkin dapat menyebabkan stres panas atau dingin, dan untuk meminimalkan risiko predasi.			
b.	Akses ke area umbaran dirancang untuk meminimalkan efek buruk			*) khusus untuk yang

	cuaca bagi ayam dan kualitas liter *)			memiliki area umbaran
c.	Area umbaran dan sekitar kandang harus dikelola rutin untuk memastikan bahwa kondisi tanah dan vegetasi tidak membahayakan ayam*)			*) khusus untuk yang memiliki area umbaran
d.	Liter area kandang dijaga tetap kering.			
e.	Tersedia cahaya alami yang cukup sesuai kebutuhan ayam			Untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan ayam
f.	Memiliki ventilasi yang baik			
2.2. Kandang Tertutup (Closed House)				
a.	Sistem perandangan dan peralatan didesain mudah dibersihkan, didesinfeksi dan dirawat untuk menghindari terjadinya penyakit, cedera, atau membahayakan ayam petelur			
b.	Dilakukan tindakan pengendalian terhadap parasite, predator, dan hewan pengganggu			
c.	Memiliki sistem peringatan (alarm) terhadap kegagalan sumber listrik dan/atau perbedaan suhu yang ekstrim.			
d.	Kandang memungkinkan ayam leluasa bergerak dan dapat mengekspresikan perilakunya			

e.	Kotoran dapat keluar dari bawah kandang sebelum terkumpul cukup banyak			Sehingga tidak menyentuh lantai kandang
f.	Semua kandang ayam petelur memiliki luas area yang sesuai dan memungkinkan setiap ayam memiliki akses setidaknya dua tempat minum dan tempat pakan.			
g.	Sarang disediakan dengan ukuran dan jumlah yang cukup			Untuk memenuhi kebutuhan tempat bertelur bagi semua ayam, dan memastikan ayam dapat bertelur tanpa persaingan yang tidak semestinya.
h.	Tersedia tempat bertengger dan dirancang agar memungkinkan ayam mencengkeram tanpa risiko cedera			Agar semua ayam dapat bertengger pada waktu yang sama dan tanpa risiko cedera.
i.	Liter kandang dijaga tetap kering			
j.	Liter diganti secara berkala			Liter dikelola dengan tingkat debu atau kelembapan tidak menyebabkan tungkai, pernafasan,

				atau masalah kesehatan lainnya seperti sumber penyakit/parasit
k.	Memiliki pencahayaan yang cukup terang dan merata sesuai umur dan ras ayam			
l.	Suhu didalam kandang dalam kisaran normal (23 – 25 derajat celcius)			Fluktuasi suhu tidak lebih dari 1 - 2 derajat
m.	Memiliki ventilasi yang baik			
3.	Kesehatan Hewan			
a.	Memiliki program vaksinasi			
b.	Memiliki SOP biosekuriti			
c.	Memiliki pencatatan kesehatan hewan (<i>recording</i>)			
d.	Memiliki laporan Harian Kandang (LHK)			Termasuk populasi, penyusutan (mati dan afkir), jumlah pakan, program vaksinasi dan pengobatan
e.	Memiliki SOP potong paruh			
4.	Ekspresi Perilaku Alami			
a.	Ada fasilitas untuk ayam dapat mengekspresikan perilaku alaminya, minimal:			
	• Mandi debu (<i>dust bathing</i>)			
	• Mengais-ngais (<i>scratching</i>)			
	• Bersarang (<i>nesting</i>)			

	<ul style="list-style-type: none"> • Bertengger (<i>perching</i>) 			
b.	<p>Segera mengambil langkah tindakan jika ayam terlihat berkumpul di satu area (perubahan distribusi spasial)</p>			<p>Hal ini dapat disebabkan oleh suhu yang berbeda, pencahayaan tidak merata, liter basah, ketersediaan pakan dan minum yang tidak merata</p>
5.	Sumber Daya Manusia			
a.	Memiliki Dokter Hewan penanggung jawab			
b.	Memiliki Petugas yang terlatih di bidang kesejahteraan hewan			
6.	Rencana Darurat			
a.	Tersedia panduan/SOP penanganan keadaan darurat			
b.	Tersedia rencana tindakan penanganan darurat seperti: karyawan kandang pengganti, kelangkaan stok air, pakan dan sumber daya (tenaga listrik)			
c.	Tersedia antisipasi rencana tindakan darurat terhadap kejadian bencana seperti kebakaran, banjir, ataupun bencana lainnya			
d.	Tersedia panduan/SOP pemotongan atau pembunuhan darurat darurat			

Rekomendasi/Saran Perbaikan:

1.
2.
3.
4.
5. dst

Petugas,

..... ,

Penanggung Jawab
Budidaya Ayam Petelur

- 1.
- 2.
3. dst

(.....)

c. Daftar Periksa (*Check list*) Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Rumah Potong Hewan Ruminansia

Penerapan kesejahteraan hewan pada pemotongan ruminansia di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dimulai sejak kedatangan hewan sampai hewan yang disembelih dinyatakan mati. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan ini meliputi aspek fasilitas, penanganan hewan, dan kompetensi petugas. Ketiga aspek ini sangat penting dalam menunjang penerapan kesejahteraan hewan yang optimal pada proses pemotongan hewan ruminansia di RPH-R.

Daftar Periksa (*Check list*) Penerapan Kesejahteraan Hewan pada RPH-R ini dimaksudkan untuk mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki terkait dengan penerapan kesejahteraan hewan di RPH-R. Berikan tanda ceklis (√) kesesuaian pada kolom yang tersedia pada setiap aspek penerapan kesejahteraan hewan berikut:

Nama RPH-R :
 Alamat RPH-R :
 Hewan ruminansia yang dipotong :
 Kapasitas Pemotongan :
 Jumlah pemotongan per hari :
 Pemiliki/Penanggung jawab RPH-R:

No	Aspek Penerapan Kesejahteraan Hewan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Alat Angkut			
a.	Alat angkut yang digunakan sesuai persyaratan teknis			
2.	Fasilitas penurunan hewan (<i>unloading ramp</i>)			
a.	Merupakan fasilitas permanen			
b.	Tidak terdapat bagian yang dapat menyakiti, melukai dan/atau mengakibatkan cedera pada Hewan			Termasuk tidak licin, tidak berlubang, tidak ada benda tajam
c.	sudut kemiringan/kelandaian maksimal 30 derajat			

d.	Tidak ada celah dan perbedaan ketinggian antara fasilitas penurunan hewan dengan alat angkut			
e.	Tidak ada benda lain atau konstruksi yang dapat menghambat pergerakan hewan			
f.	Memiliki pagar pembatas tertutup pada kedua sisinya			
g.	Memiliki pencahayaan yang cukup terang dan merata			
3.	Jalur Penggiringan (<i>gangway</i>) atau Lintasan			
a.	Merupakan fasilitas permanen			
b.	Tidak terdapat bagian yang dapat menyakiti, melukai dan/atau mengakibatkan cedera pada Hewan			Termasuk tidak licin, tidak berlubang, tidak ada benda tajam
c.	Lebar jalur penggiringan atau lintasan disesuaikan dengan jenis hewan: 1. Untuk ruminansia besar, tidak memungkinkan ternak memutar badan dan berbalik arah 2. Untuk ruminansia kecil, lebar lintasan memungkinkan dua atau lebih kambing dan domba berjalan			
d.	Jalur penggiringan: 1. Ruminansia Besar: dilengkapi pagar pada setiap sisi dengan ketinggian pagar di setiap sisi minimal 1,8 meter dan lebar maksimal 80 cm, serta dilengkapi dengan sekat yang dapat dibuka dan ditutup pada beberapa titik; dan 2. Ruminansia Kecil: dilengkapi dengan pagar pada setiap sisi dengan ketinggian pagar di setiap sisi minimal 1,3 meter serta			

	dilengkapi dengan sekat yang dapat dibuka dan ditutup pada beberapa titik.			
e.	Memiliki pencahayaan yang cukup terang dan merata			
f.	Jalur penggiringan atau lintasan harus lurus atau melengkung secara konsisten (tidak ada belokan yang tajam), sesuai dengan spesies hewan.			
g.	Tidak ada benda lain atau konstruksi yang dapat menghambat pergerakan hewan			
h.	Jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama tidak terkesan buntu, tidak terjadi perubahan kontras warna dan cahaya			
i.	Bagian akhir dari jalur penggiringan sebelum bangunan utama RPH-R harus tertutup minimal 2 meter dan bagian jalur penggiringan yang berada dalam bangunan utama RPH-R sebelum <i>restraining box</i> harus tertutup			
4.	Kandang Penampungan Sementara			
a.	Merupakan fasilitas permanen			
b.	Tidak terdapat bagian yang dapat menyakiti, melukai dan/atau mengakibatkan cedera pada Hewan			
c.	Kandang penampungan sementara berjarak minimal 10 meter dari bangunan utama			
d.	Kandang dirancang agar memungkinkan hewan dapat berputar dan berbaring			
e.	Kapasitas kandang penampungan sesuai dengan kapasitas pemotongan			

f.	Lantai mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan yang tidak menyebabkan air tergenang			
g.	Memiliki pencahayaan yang cukup terang dan merata			
h.	Harus melindungi hewan dari panas matahari dan hujan dengan atap tertutup minimal 50% dari luas kandang			
i.	Tersedia tempat pakan dan minum permanen yang mencukupi, mudah diakses oleh hewan dan mudah dibersihkan.			Khusus untuk Tempat minum minimal dapat diakses oleh 20% dari total populasi maksimal kapasitas kandang secara bersamaan.
j.	Memiliki sirkulasi udara yang baik			
5. Kandang Isolasi				
a.	Terdapat kandang isolasi dengan persyaratan teknis fasilitas sama dengan kandang penampungan sementara			Jika tidak punya kandang isolasi dan/atau Jika ada satu atau dua poin tidak sesuai maka jawaban tidak
b.	Lokasi terpisah dari bangunan utama RPH-R dan kandang penampungan sementara tetapi hewan masih memungkinkan melihat hewan lain.			
6. Peralatan Pengendali Hewan				
a.	Tali yang digunakan untuk proses pengikatan dan pengekangan hewan terbuat dari bahan yang kuat, tidak melukai, panjangnya memadai, dan meminimalkan hewan stres.			
b.	Apabila proses perebahan hewan menggunakan <i>restraining box</i> maka <i>restraining box</i> harus memenuhi persyaratan antara			

	lain: a. Ukuran dimensi disesuaikan dengan hewan yang akan disembelih; b. Terbuat dari bahan yang cukup kuat, sehingga mampu menahan gerakan hewan dan melindungi petugas; c. Terdapat lubang di bagian depan <i>restraining box</i> untuk menghindari kesan sebagai jalan buntu; d. desain dan warna lantai minimal 1,5 meter sebelum memasuki <i>restraining box</i> dan lantai di dalam <i>restraining box</i> harus sama; e. Dinding <i>restraining box</i> harus tertutup dan memiliki ketinggian melebihi hewan yang akan disembelih; f. Dinding <i>restraining box</i> pada sisi <i>landing platform</i> dapat dibuka dan dioperasikan dengan mudah dan aman			
c.	Terdapat <i>landing platform</i> untuk ruminansia besar untuk RPH-R yang merebahkan hewan menggunakan <i>restraining box</i>			
d.	Peralatan yang digunakan untuk pemingsanan dirawat dan digunakan dengan baik sesuai dengan manual pabrik			
e.	Jenis alat pemingsan disesuaikan dengan jenis hewan			
7.	Peralatan Pemingsanan			
a.	Peralatan pemingsanan yang digunakan pada penyembelihan ruminansia besar menggunakan alat pemingsanan mekanik non penetrative, sedangkan peralatan pemingsanan yang digunakan pada penyembelihan ruminansia kecil menggunakan alat pemingsanan elektrik yang			

	diaplikasikan hanya pada kepala (<i>head only electrical stunning</i>).			
8.	Peralatan Penyembelihan Hewan			
a.	Pisau tajam dan terbuat dari bahan yang tidak berkarat dan mudah dibersihkan.			
b.	Panjang pisau minimal 1,5 kali diameter leher hewan potong			
9.	Kedatangan Hewan			
a.	Dilakukan pemeriksaan hewan untuk memastikan status kesejahteraan hewan			
10.	Penurunan Hewan			
a.	Proses penurunan hewan dari alat angkut dilakukan maksimal satu jam setelah tiba di RPH-R			
b.	Alat angkut hewan diposisikan dengan tepat terhadap fasilitas penurunan (<i>unloading</i>) agar tidak ada celah			
c.	Penurunan hewan harus berlangsung secara alami tanpa memberikan perlakuan yang menyebabkan hewan menjadi panik, terluka, dan ketakutan.			
d.	Penurunan hewan dilakukan oleh petugas yang terlatih secara hati-hati dan tidak kasar.			
11.	Penggiringan Hewan			
a.	Penggiringan hewan dilakukan dengan efektif			
b.	Apabila perlu menggunakan alat bantu pada kondisi tertentu, maka digunakan secara efektif			
c.	Pada saat menggiring hewan, tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti hewan diantaranya: mematahkan atau memelintir ekor, melecut/memukul dengan keras, mencolok mata dan menarik hidung dengan paksa			

12.	Pengistirahatan Hewan		
a.	Hewan yang baru datang tidak ditempatkan dalam kandang yang sama dengan hewan yang sudah ada di RPH-R		
b.	Hewan dikelompokkan sesuai dengan rumpun (<i>breed</i>), spesies, dan ukuran		
c.	Hewan agresif dan bertanduk yang berbahaya bagi hewan lain/manusia segera dipisahkan.		
d.	Tidak memperlakukan hewan dengan kasar		
e.	Hewan yang sakit ditempatkan di kandang isolasi		
f.	Apabila hewan diistirahatkan lebih dari 12 jam di kandang penampungan sebelum dipotong maka harus disediakan pakan yang cukup dan sesuai		
g.	Minum disediakan secara <i>ad libitum</i> (terus menerus) dengan kualitas yang baik		
h.	Dilakukan pengecekan minimal dua kali sehari terhadap kondisi hewan dan fasilitas		
i.	Dilakukan pemeriksaan <i>ante-mortem</i> oleh Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang		
13.	Pengendalian Hewan sebelum Penyembelihan		
a.	Hewan digiring melalui jalur penggiringan (<i>gangway</i>) atau lintasan dengan baik		
b.	Pengendalian hewan sebelum disembelih dilakukan dengan cara yang baik dan tidak kasar, tidak dibanting, tidak diinjak, atau tidak ditarik/ditekuk ekornya.		

c.	Tindakan pereubahan hewan dapat dilakukan dengan: (a) menggunakan <i>restraining box</i> untuk pemingsanan mekanis; (b) menggunakan <i>restraining box</i> atau <i>restrainer</i> lain yang memenuhi aspek kesejahteraan hewan untuk pemingsanan elektrik.			
d.	Pereubahan hewan harus dilakukan oleh petugas yang telah terlatih			
e.	Jika hewan tidak pingsan pada pemingsanan pertama secara mekanis, pemingsanan selanjutnya dilakukan dengan segera, menggunakan alat pemingsan cadangan, dan pada lokasi pemingsanan yang tepat di titik yang berbeda.			
f.	Hewan yang mengalami cedera dan tidak mampu berdiri disegerakan disembelih			
14.	Penyembelihan dengan Pemingsanan			
a.	Metode pemingsanan mampu menginduksi ketidaksadaran secara sempurna			
b.	Pemingsanan dilakukan oleh operator yang kompeten			
c.	Jika hewan tidak pingsan pada pemingsanan pertama, pemingsanan selanjutnya dilakukan dengan segera menggunakan alat pemingsan cadangan di titik pemingsanan yang berbeda.			
d.	Verifikasi keberhasilan pemingsanan harus dilakukan sebelum pintu <i>restraining box</i> dibuka.			
e.	Waktu antara proses pemingsanan dan proses			

	penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik			
f.	Penyembelihan dilakukan dengan memutus tiga saluran (pembuluh darah, saluran nafas, dan saluran makanan) diupayakan dalam sekali tarikan atau maksimal tiga kali gerakan resiprokal tanpa mengangkat pisau.			
g.	Tidak dilakukan penanganan lanjutan sebelum hewan mati, kecuali tindakan koreksi (ketika terjadi ketidaksempurnaan salah satu saluran wajib yang belum terpotong dan terjadi <i>false aneurysm</i> (penyumbatan pembuluh darah) atau penggantungan hewan pada bagian kaki belakang			
h.	Kematian sempurna hewan dikonfirmasi dengan melakukan pemeriksaan pernafasan (berhentinya gerakan perut/abdomen) dan berhentinya pancaran darah yang seirama dengan denyut jantung			
15.	Penyembelihan tanpa Pemingsanan			
a.	Proses perebahan dilakukan secara efektif			
b.	Waktu antara hewan rebah dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 10 detik.			
c.	Penyembelihan dilakukan dengan memutus tiga saluran (pembuluh darah, saluran nafas, dan saluran makanan) diupayakan dalam sekali tarikan atau maksimal tiga kali gerakan resiprokal tanpa mengangkat pisau.			

d.	Tidak dilakukan penanganan lanjutan sebelum hewan mati, kecuali tindakan koreksi (ketika terjadi ketidaksempurnaan salah satu saluran wajib yang belum terpotong dan terjadi <i>false aneurysm</i> (penyumbatan pembuluh darah) atau penggantungan hewan pada bagian kaki belakang			
e.	Kematian sempurna hewan dikonfirmasi dengan melakukan pemeriksaan pernafasan (berhentinya gerakan perut/abdomen), hilangnya refleks kornea (mata), dan berhentinya pancaran darah yang seirama dengan denyut jantung			
16. Sumber Daya Manusia				
a.	Memiliki Penanggungjawab kesejahteraan hewan			
b.	Memiliki Petugas kesejahteraan hewan			
17. Rencana Darurat				
a.	Tersedia panduan/SOP penanganan keadaan darurat			
b.	Tersedia panduan/SOP pemotongan darurat			

Rekomendasi/Saran Perbaikan:

1.
2.
3.
4.
5. dst

..... ,

Petugas,

Penanggung Jawab
Rumah Potong Hewan Ruminansia

- 1.
- 2.
3. dst

(.....)

d. Daftar Periksa (*Check list*) Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Rumah Potong Hewan Babi

Penerapan kesejahteraan hewan pada pemotongan babi di Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B) dimulai sejak kedatangan sampai babi dinyatakan mati. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan ini meliputi aspek fasilitas, penanganan hewan, dan kompetensi petugas. Ketiga aspek ini sangat penting dalam menunjang penerapan kesejahteraan hewan yang optimal pada proses pemotongan babi di RPH-B.

Check list ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang penerapan kesejahteraan hewan pada RPH-B. Diharapkan dari data dan informasi yang terkumpul dapat diketahui permasalahan/kendala yang dihadapi dan dapat dilakukan perbaikan terkait dengan penerapan kesejahteraan hewan di RPH-B. Berikan tanda ceklis (√) kesesuaian pada kolom yang tersedia pada setiap aspek penerapan kesejahteraan hewan berikut:

Nama RPH-B :
 Alamat RPH-B :
 Kapasitas Pemotongan :
 Jumlah pemotongan per hari :
 Pemiliki/Penanggung jawab RPH-B:

No	Aspek Penerapan Kesejahteraan Hewan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Alat Angkut			
a.	Alat angkut yang digunakan sesuai persyaratan teknis			
2.	Fasilitas Penurunan Hewan (<i>unloading ramp</i>)			
a.	Merupakan fasilitas permanen			
b.	Sudut kemiringan fasilitas penurunan (rampa) maksimal 20 derajat.			
c.	Tidak ada celah dan perbedaan ketinggian antara fasilitas			

	penurunan hewan dengan alat angkut			
d.	Memiliki pagar pembatas tertutup pada kedua sisinya			
e.	Tidak terdapat bagian yang dapat menyakiti, melukai dan/atau mengakibatkan cedera pada Hewan			
f.	Pencahayaannya cukup terang dan merata			
g.	Tidak ada benda lain atau konstruksi yang dapat menghambat pergerakan hewan			
h.	Jika tidak tersedia rampa maka fasilitas harus mampu memungkinkan penerapan kesejahteraan hewan			
3.	Jalur Lintasan (penggiringan)			
a.	Merupakan fasilitas permanen			
b.	Tidak terdapat bagian yang menyakiti, melukai dan/atau mengakibatkan cedera			
c.	Lebar lintasan memungkinkan dua atau lebih babi berjalan, kecuali pada jalur penimbangan dan pemotongan dibuat untuk satu ekor.			
d.	Memiliki pencahayaan yang cukup terang dan merata			
e.	Jalur lintasan harus lurus atau melengkung dan tidak belokan tajam atau kesan jalan buntu			
f.	Tidak ada benda lain atau konstruksi yang dapat menghambat pergerakan			
4.	Kandang Penampungan Sementara			
a.	Merupakan fasilitas permanen			
b.	Terbuat dari bahan yang kuat dan tidak berbahaya bagi hewan			
c.	Desain kandang memudahkan penggiringan			

d.	Kandang penampungan sementara berjarak minimal 10 meter dari bangunan utama			
e.	Kandang dirancang agar memungkinkan hewan dapat berputar dan berbaring			
f.	Tersedia tempat pakan dan minum permanen yang mencukupi, mudah diakses oleh babi dan mudah dibersihkan.			
g.	Lantai mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan yang tidak menyebabkan air tergenang			
h.	Memiliki sirkulasi udara yang baik			
i.	Atap dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan			
j.	Memiliki pencahayaan yang cukup dan merata			
5.	Kandang Isolasi			
a.	Terdapat kandang isolasi dengan persyaratan teknis fasilitas sama dengan kandang penampungan			
b.	Lokasi terpisah dari bangunan utama RPH-B dan kandang penampungan sementara tetapi hewan masih memungkinkan melihat hewan lain.			
6.	Peralatan Pengendali Hewan (<i>restrainer</i>)			
a.	Ukuran <i>restrainer</i> memungkinkan proses pemingsanan dilakukan dengan efektif			
b.	Mampu menahan gerakan babi dan tidak mengakibatkan babi terluka serta melindungi petugas			
c.	Jenis alat pemingsan memenuhi penerapan prinsip kesejahteraan hewan			
7.	Peralatan Pemotongan			
a.	Terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah berkarat, mudah dibersihkan dan disanitasi			

b.	Pisau sembelih atau pisau tusuk tajam			
c.	Memiliki panjang minimal 1,5 kali diameter leher babi			
8.	Kedatangan Babi			
a.	Dilakukan pemeriksaan babi untuk memastikan status kesejahteraan hewan			
9.	Penurunan Babi			
a.	Proses penurunan hewan dari alat angkut dilakukan maksimal satu jam setelah tiba di RPH-B			
b.	Alat angkut hewan diposisikan dengan tepat terhadap fasilitas penurunan agar tidak ada celah			
c.	Penurunan dilakukan oleh petugas yang terlatih secara hati-hati dan tidak kasar			
d.	Babi dibiarkan turun dengan sendirinya, jika terdapat babi yang sulit untuk turun dapat dibantu dengan menggunakan alat bantu seperti bendera atau papan plastik yang digunakan dengan baik untuk meminimalkan stres pada babi			
e.	Babi yang ditempatkan dengan menggunakan keranjang dalam alat angkut, diturunkan dengan hati-hati dan tidak kasar			
10.	Penggiringan Hewan			
a.	Penggiringan hewan dilakukan dengan efektif			
b.	Apabila perlu menggunakan alat bantu pada kondisi tertentu, maka digunakan secara efektif			
c.	Pada saat menggiring hewan, tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti hewan diantaranya: melecut/memukul dengan keras dan mencolok mata			

11.	Pengistirahatan Hewan		
a.	Babi yang baru datang tidak ditempatkan dalam kandang yang sama dengan babi yang sudah ada di RPH-B		
b.	Babi dikelompokkan sesuai dengan rumpun (<i>breed</i>) dan ukuran		
c.	Babi yang agresif dan berbahaya bagi hewan lain/manusia segera dipisahkan		
d.	Tidak memperlakukan babi dengan kasar		
e.	Babi yang sakit ditempatkan di kandang isolasi		
f.	Apabila Babi diistirahatkan lebih dari 12 jam di kandang penampungan sebelum dipotong maka harus disediakan pakan yang cukup dan sesuai		
g.	Minum disediakan secara <i>ad libitum</i> (terus menerus) dengan kualitas yang baik		
h.	Dilakukan pengecekan minimal dua kali sehari terhadap kondisi Babi dan fasilitas		
i.	Dilakukan pemeriksaan <i>ante-mortem</i> oleh Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang		
12.	Penanganan sebelum Pemotongan		
a.	Babi digiring melalui jalur lintasan dengan baik		
b.	Pengendalian sebelum pemotongan dilakukan dengan cara yang baik dan tidak kasar		
c.	Pengendalian sebelum pemotongan dilakukan oleh petugas yang telah terlatih		
d.	Hewan yang mengalami cedera dan tidak mampu berdiri disegerakan disembelih		

13.	Pemotongan Babi dengan Pemingsanan			
a.	Metode pemingsanan mampu menginduksi ketidaksadaran secara sempurna			
b.	Pemingsanan dilakukan oleh operator yang kompeten			
c.	Jika babi tidak pingsan pada pemingsanan pertama, pemingsanan selanjutnya dilakukan dengan segera			
d.	Waktu antara proses pemingsanan dan proses pengeluaran darah dilakukan tidak lebih dari 20 detik			
e.	Penusukan jantung (<i>sticking</i>) dilakukan oleh petugas yang terampil			
f.	Tidak dilakukan tindakan apapun sebelum babi mati sempurna			
14.	Sumber Daya Manusia			
a.	Memiliki Petugas Penanggung Jawab Kesejahteraan Hewan			
b.	Memiliki Petugas kesejahteraan hewan			
15.	Rencana Darurat			
a.	Tersedia panduan/SOP penanganan keadaan darurat			
b.	Tersedia panduan/SOP pemotongan darurat			

Rekomendasi/Saran Perbaikan:

1.
2.
3.
4.
5. dst

Petugas,

..... ,

Penanggung Jawab
Rumah Potong Hewan Babi

- 1.
- 2.
3. dst

(.....)

e. Daftar Periksa (*Check list*) Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Rumah Potong Hewan Unggas

Penerapan kesejahteraan hewan pada pemotongan unggas di Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) dimulai sejak kedatangan hewan sampai hewan yang disembelih dinyatakan mati. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan ini meliputi aspek fasilitas, penanganan hewan, dan kompetensi petugas. Ketiga aspek ini sangat penting dalam menunjang penerapan kesejahteraan hewan yang optimal pada proses pemotongan hewan ruminansia di RPH-U.

Daftar Periksa (*Check list*) Penerapan Kesejahteraan Hewan pada RPH-U ini dimaksudkan untuk mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki terkait dengan penerapan kesejahteraan hewan di RPH-U. Berikan tanda ceklis (√) kesesuaian pada kolom yang tersedia pada setiap aspek penerapan kesejahteraan hewan berikut:

Nama RPH-U :
 Alamat RPH-U :
 Kapasitas Pemotongan :
 Jumlah pemotongan per hari :
 Pemiliki/Penanggung jawab RPH-U:

No	Aspek Penerapan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Alat Angkut			
a.	Alat angkut yang digunakan sesuai persyaratan teknis			
2.	Area Pengistirahatan Unggas			
a.	Bebas dari kebisingan			
b.	Melindungi unggas dari sinar matahari secara langsung dan hujan			
c.	Memiliki sirkulasi udara yang baik dilengkapi dengan kipas angin (<i>blower</i>) dan/atau pengkabutan air (<i>fogging</i>).			

d.	Memiliki intensitas cahaya yang rendah			
e.	Memudahkan proses pemeriksaan ante mortem			
3. Area Penurunan dan Penggantungan Unggas				
a.	Ketinggian lantai didesain memudahkan proses penurunan unggas dari alat angkut			
b.	Memiliki ruang pencahayaan redup atau berupa <i>blue light room</i>			
c.	Memiliki sirkulasi udara yang baik			
4. Sarana Penggantungan Unggas				
a.	Terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didesain tidak melukai unggas			
b.	Sesuai dengan ukuran berat hidup unggas (<i>bird lifeweight</i>) yang disembelih			
5. Peralatan Penyembelihan				
a.	Pisau terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah berkarat, mudah dibersihkan dan disanitasi			
b.	Pisau tajam			
c.	Panjang mata pisau minimal 4 kali lebar (diameter) leher unggas yang disembelih.			
6. Kedatangan Unggas				
a.	Dilakukan pemeriksaan kondisi unggas untuk memastikan status kesejahteraan hewan			
7. Pengistirahatan Unggas				
a.	Unggas dapat diistirahatkan di atas alat angkut atau diturunkan di tempat khusus			
b.	Unggas diturunkan dari alat angkut dengan hati-hati			

	dengan posisi keranjang unggas horizontal			
c.	Tumpukan keranjang diatur agar sirkulasi udara terdistribusi secara merata			
d.	Jarak antara permukaan keranjang paling atas dan langit-langit/atap bangunan tempat istirahat minimal 1 meter			
e.	Suhu dan kelembaban di tempat pengistirahatan diatur sesuai dengan kebutuhan fisiologis unggas			
f.	Waktu pengistirahatan minimal 30 menit			
8.	Pengeluaran dari Keranjang dan Pengekangan Unggas			
a.	Pengeluaran unggas dilakukan dengan hati-hati			
b.	Unggas tidak diangkat pada salah satu sayap, salah satu kaki, atau leher			
c.	Unggas sakit dipisahkan dan ditempatkan pada keranjang khusus			
d.	Pengekangan unggas dapat dilakukan dengan menggunakan <i>overhead conveyor</i> atau penggantung statis atau <i>restrainer</i> untuk yang tidak dipingsankan			
e.	Terdapat jarak antar unggas pada saat digantung			
f.	Unggas digantung dengan posisi dada menghadap juru sembelih			
g.	Antara tempat penggantungan dan bak berisi air berarus listrik (<i>waterbath electrical stunning</i>) unggas dapat dilewatkan dalam ruang bercahaya redup			

h.	Waktu penggantungan unggas sampai <i>waterbath electrical stunning</i> dilakukan maksimal satu menit			
9. Pemingsanan Unggas				
a.	Menggunakan bak berisi air berarus listrik yang diaplikasikan di bagian kepala unggas (<i>head only waterbath electrical stunning</i>) yang mampu untuk menginduksi ketidaksadaran secara sempurna			
b.	Kekuatan dan durasi arus listrik yang digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat			Arus listrik yang digunakan pada unggas dengan voltase 15-80 V, arus 100-500 mA dalam waktu 3 – 22 detik. Arus listrik yang digunakan bergantung pada jenis unggas, BB, dan umur. Pemingsanan dengan listrik ini harus bersifat reversible (dalam waktu 45 detik unggas dapat kembali sadar)
10. Penyembelihan Unggas				
a.	Penyembelihan dilakukan kurang dari 10 detik setelah proses pemingsanan. Penyembelihan unggas yang dilakukan tanpa pemingsanan, unggas harus ditangani dengan baik dan hati-hati.			
b.	Sayatan dilakukan di bawah rahang bawah, dengan			

	memutus trakhea, esofagus dan dua pembuluh darah arteri			
c.	Setelah penyembelihan unggas dipastikan kondisinya sudah mati sebelum masuk ke dalam bak air panas (<i>scalded</i>).			
11.	Sumber Daya Manusia			
a.	Memiliki Petugas Penanggung Jawab Kesejahteraan Hewan			
b.	Memiliki Petugas Kesejahteraan Hewan			
12.	Rencana Darurat			
a.	Tersedia panduan/SOP penanganan keadaan darurat			
b.	Tersedia panduan/SOP pemotongan darurat			

Rekomendasi/Saran Perbaikan:

1.
2.
3.
4.
5. dst

..... ,

Petugas,

Penanggung Jawab
Rumah Potong Hewan Unggas

- 1.
- 2.
3. dst

(.....)

BAB IV

PELAPORAN

Kegiatan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan dilaporkan secara elektronik setelah melakukan kegiatan pembinaan dan secara periodik (triwulan) kepada Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian oleh Dinas Provinsi yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Data pembinaan yang dilaporkan secara periodik (triwulan) meliputi:

- a. nama unit usaha;
- b. alamat unit usaha;
- c. jenis unit usaha;
- d. waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan;
- e. kondisi penerapan kesejahteraan hewan (sebelum dan setelah pembinaan);
- f. frekuensi pembinaan; dan
- g. keterangan

Format Pelaporan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan

Provinsi :

Periode :

No	Nama Unit Usaha	Alamat	Jenis Unit Usaha	Waktu Pelaksanaan Pembinaan	Kondisi Penerapan Kesejahteraan Hewan		Frekuensi Pembinaan	Ket
					Sebelum Pembinaan	Setelah Pembinaan		
1								
2								
3								
dst								

BAB V

PENUTUP

Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Unit Usaha Produk Hewan disusun untuk memudahkan para petugas dalam melakukan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan. Melalui pedoman ini diharapkan dapat membantu petugas/tim dalam mendorong perbaikan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan. Pedoman ini akan diperbaharui jika ada hal yang kurang tepat dan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan di lapangan.



INFO LEBIH LANJUT

KELOMPOK SUBSTANSI KESEJAHTERAAN HEWAN
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian



KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
GEDUNG C, LANTAI 8
JL. HARSONO RM, NO. 3
RAGUNAN - JAKARTA SELATAN 12550

 [@direktoratkesmavet](#)

 [direktorat kesmavet](#)